



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 307-K/PM II-08/AL/XI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Wahyu Wibowo
Pangkat/NRP. : Serka Keu/91694
Jabatan : Ba Ur Pers
Kesatuan : Rumkital Dr. Mintohardjo
Tempat, tgl. Lahir : Jakarta, 28 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jati Raya No. 44, Jati Mulya, Bekasi Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kepala Rumkital Dr. Mintohardjo selaku Anjum sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/IV/2011 tanggal 01 April 2011.

2. Kepala Rumkital Dr. Mintohardjo selaku Papera sesuai Perpanjangan Penahanan Tk.1 (satu) sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/IV/2011 tanggal 20 April 2011 kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 21 Mei 2011 berdasarkan Surat Pembebasan dari Kepala Rumkital Dr. Mintohardjo selaku Anjum Nomor Kep/15/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Danpom Lantamal III Nomor : BPP/34/A-28/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kepala Rumkital Dr. Mintohardjo selaku Papera Nomor : Kep /18/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/246/XI/2011 tanggal 2 November 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307/PM II- 08/AL/ XI/2011
tanggal 1 November
2011.

b. Hakim Ketua tentang
Penetapan Hari Sidang
Nomor : TAP- 307/PM
II- 08/AL/ XI/2011
tanggal 2 November
2011.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

/Mendengar

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Dak/ 246/ XI/2011 tanggal 2 November 2011 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

**"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi
diri sendiri"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
pasal 127 Ayat (1) a UURI No. 35 tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur
Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) berkas surat dari Kapuslabfor
Bariskrim Mabes Polri Nomor : R/942/IV/2011
tanggal 19 April perihal Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :
778/NNF/2011 tanggal 15 April 2011 beserta
lampiran foto, sebanyak 1 (satu) berkas.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan
Simple Urine dan darah tertanggal 1 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang : Nihil

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/246/ XI/2011 tanggal 2 November 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Keu Sugeng Wahyu Wibowo menjadi Prajurit TNI AL tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan 17, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Rumkital Dr. Mintohardjo Jakarta Pusat menjabat sebagai Ba Ur Pers Rumkital Dr. Mintohardjo Jakarta Pusat dengan pangkat Serka Keu Nrp.91694.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada diruang Urdal RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta Pusat bertemu dengan Serma Mess Yulianto (Saksi- 2), saat bertemu Saksi- 2 membisikkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada 2 (dua) cewek ngajakin jalan mau ikut ngak” lalu Terdakwa jawab “Maaf Bang saya tidak mau saya tidak bisa saya mau pulang ada janji sama anak saya dan saya tidak punya uang dan tidak punya baju ganti”, kemudian setelah itu 15 (lima belas) menit kemudian datang Serma Pku Amir Hamzah (Saksi- 1) lalu Saksi- 2 menghampiri Saksi- 1 dan membisikkan sesuatu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 namun Terdakwa dihadang oleh Saksi- 1 dengan mengatakan “Ayo ikut” awalnya Terdakwa menolak tetapi karena dipaksa untuk ikut oleh senior akhirnya Terdakwa ikut dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 menuju ke rumah makan Cirasa di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan dirumah makan tersebut bertemu dengan temanya Saksi- 1 bernama Sdr. Bactiar.

3. Bahwa setelah Saksi- 1 bertemu dengan Sdr. Bactiar kemudian Saksi- 1 mengajukan Cash Bon kepada Sdr. Bactiar sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disamping itu Saksi- 1 juga meminta untuk dipesankan tiket kejambi untuk hari Kamis, setelah itu lalu Saksi- 1 dan Sdr. Bactiar pergi untuk mengambil tiket yang sudah dipesan sedangkan Terdakwa dan Saksi- 2 menunggu di Rumah Makan Cirasa sampai Saksi- 1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bactiar Batang, setelah itu Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pamit kepada Sdr. Bactiar kemudian pergi menuju ke Komplek Perumahan Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, setelah sampai kemudian berhenti disalah satu rumah dan dirumah tersebut ada 4 (empat) orang laki- laki sedang duduk dibangku depan rumah lalu salah satu dari mereka mengarahkan agar mobil diparkir setelah itu lalu Terdakwa diajak turun lalu masuk kesalah satu rumah yang ada ditempat tersebut dan pintu rumah tersebut dibuka oleh Saksi- 2 saat masuk Terdakwa kaget karena melihat dirumah tersebut banyak orang menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu lalu Terdakwa duduk dilantai diruangan tengah kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengeluarkan uang masing- masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Saksi- 2 membeli sabu- sabu diruang depan sedangkan Saksi- 1 menyiapkan alat bakar untuk menggunakan sabu- sabu.

4. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi- 1 dan saksi- 2 menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu- sabu di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat dibantu dengan menggunakan alat berupa kaca kecil lalu sabu- sabu ditaruh diatas keca kecil tersebut lalu dibakar kemudian asapnya di hisap dan juga dibantu alat lain seperti bong, canglong dan korek api sebagai kompor dan alat- alat tersebut sudah disediakan di rumah tempat pembelian sabu- sabu tersebut.

5. Bahwa cara menggunakannya pertama Saksi- 1 memasukkan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut kedalam media berbentuk cangklong lalu cangklong tersebut dibakar oleh Saksi- 1 dan Terdakwa disuruh menghisap melalui sedotan dari meda filter air/bong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan peralatan tersebut sudah disiapkan didalam rumah tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu.

6. Bahwa setelah puas menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu- sabu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi meninggalkan Kampung Ambon menuju ke daerah Manggarai untuk berkaraoke.

/ 7. Bahwa

7. Bahwa pada saat sedang karaokean tiba- tiba teman wanita Saksi- 1 menghubungi Saksi- 1 intinya minta untuk ditemani pergi ke Kampung Ambon didaerah Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 berangkat untuk menjemput teman wanita Saksi- 1 namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu minta untuk diantar pulang ke RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta Pusat sehingga Terdakwa tidak ikut ke Kampung Ambon untuk menemani teman wanitanya Saksi- 1.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 konsumsi adalah Narkotika jenis sabu- sabu karena pada saat Terdakwa masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahan di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa melihat banyak Bong dan banyak bentuk-bentuk seperti Kristal berwarna putih dimeja penjual, lalu pada saat Terdakwa masuk keruang tengah Terdakwa melihat banyak orang menghisap dari media filter air/Bong.

9. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena ajakan dari Saksi-1 dan Saksi-2 dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau akan pergi ke Kampung Ambon karena tujuan awal pergi adalah kerumah makan dan karaoke.

10. Bahwa sebelum menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa normal tetapi setelah menggunakan Terdakwa merasa pusing lalu keluar banyak keringat dingin dan merasa ketakutan yang sangat tinggi.

11. Bahwa pada hari Jum"at tanggal 1 April 2011 diruangan UGD RSAL Dr. Mintoarjo saat Terdakwa diperiksa oleh dokter RSAL, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (Kik Pom Suhadi) dan Saksi-4 (Koptu Pom Mat Rifai karena diduga telah menggunakan sabu-sabu, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal III.

12. Bahwa pada saat dibawa dan berada di Kantor Pomal Lantamal III hari Jum"at tanggal 1 April 2011 Terdakwa diambil sample darah dan urine oleh petugas dari Diskes Lantamal III.

13. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:778/KNF/2011 tanggal 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Pol Drs Sulaeman Mappasessu NRP.64090679, AKP Pol Yuswardi, S.Si, Apt NRP.79052194 dan AKP Tri Wisiastuti, S.Si, Apt NRP.76030928 dinyatakan kalau sample urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

- a. Mayor Laut (KH) Yanto Suryanto, SH. Nrp. 12280/P
- b. Pembina IV/a I Gede Darpa, SH. NIP.196212311993011001

Berdasarkan Surat Perintah Kadiskumal Nomor : Sprin/ 104 / IV /2011 tanggal 29 April 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Tanggal 10 Mei 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Amir Hamzah
Pangkat/Nrp : Serma Pku/66929
Jabatan : Ba Uryat RSAL Dr. Mintoharjo
Kesauan : Rumkital Dr. Mintoharjo
Tempat, tgl. Lahir : Semarang, 21 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. TNI AL Sukamanah Blok DD 27 No.19

Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serma Pku Amir Hamzah kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dimutasi ke RSAL Dr. Mintoharjo pada bulan Maret 2005, kenal dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famli/keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib tempatnya disebuah rumah di sebuah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Saksi ikut mengkonsumsinya bersama-sama dengan Terdakwa dan ikut iuran untuk membeli barang tersebut, tetapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat karena Saksi ketempat tersebut diajak oleh Serma Mess Yulianto, karena untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut harus orang yang sudah kenal dengan penjualnya.

4. Bahwa Serma Mess Yulianto membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dan barang tersebut dikonsumsi secara bersama-sama oleh Serma Mess Yulianto, Saksi dan Terdakwa, untuk selang waktu antara pembelian yang pertama, kedua dan ketiga berselang kurang lebih sekitar 20 menit.

5. Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan kedalam media pembakaran dalam bentuk Canglong (terbuat dari kaca) dan secara bergantian Saksi bersama Serma Mess Yulianto dan Terdakwa setelah itu Cangklong yang sudah terisi sabu-sabu dibakar sampai menghasilkan asap setelah menghasilkan asap dihisap lewat media filter air/bong (terbuat dari bekas minuman ringan Kratingdeng) oleh Terdakwa.

/6. Bahwa ...

6. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak pembelian pertama sampai pembelian yang ketiga Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dari media Filter air/bong lebih dari 5 (lima) kali karena Saksi, Serma Mess Yulianto dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Terdakwa sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terlihat ormal namun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kondisinya berubah menjadi lebih ceria dan semangat dalam beraktifitas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau tujuan pertama ke kampung Ambon.
2. Bahwa Terdakwa di paksa untuk ikut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi- 2

Nama lengkap : Yulianto
Pangkat/Nrp : Serma Mes/79684
Jabatan : Bama Urdal Rumkital Dr. Mintoхарjo
Kesatuan : Rumkital Dr. Mintoхарjo
Tempat, tgl. Lahir : Pemalang, 29 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Wisma Samudra Blok A 1 No.11 Sunter
Kodamar

Kalapa Gading Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serma Mes Yulianto kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 dirumkital dr. Mintoхарjo Jakarta, kenal dalam hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 15.15 Wib setelah apel siang Saksi, Terdakwa dan Sdr. Erik (PNS Rumkital dr. Mintoхарjo) bermain karambol di gudang urdal Rumkital dr. Mintoхарjo Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 15.30 Wib datang Serma Amir Hamzah menemui Saksi sambil mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta diantar kerumah bosnya yang bernama Sdr. Bakhtiar yang beralamat disamping Polsek Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengambil gaji lalu Saksi dan Terdakwa mengantarkannya dengan menggunakan mobil Colt Mitsubishi warna merah Nopol B-7583-S milik Saksi.

3. Bahwa sampai dirumahnya Sdr. Bakkhtiar sekira pukul 19.00 Wib, kemudian oleh Sdr. Bakhtiar Saksi, Terdakwa dan Serma Amir Hamzah dipersilahkan masuk kedalam rumah dan diajak makan malam selesai makan malam Sdr. Bakhtiar memberi gaji kepada Serma Amir Hamzah tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya berapa dan juga aksi-2 tidak tahu pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Serma Amir Hamzah sehingga menerima gaji dari Sdr. Bakhtiar.

/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa setelah Serma Amir Hamzah menerima gaji dari Sdr. Bakhtiar selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Serma Amir Hamzah bermaksud untuk pulang kerumkital dr. Mintoharjo namun ditengah jalan berubah pikiran untuk tidak jadi pulang kerumkital dr. Mintoharjo Jakarta Pusat akhirnya sepakat untuk pergi ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

5. Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa dan Serma Amir Hamzah pergi menuju ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat adalah untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah sampai di Kampung Ambon sekira pukul 21.00 Wib Saksi langsung masuk ke sebuah rumah yang ada ditempat tersebut sedangkan Terdakwa dan Serma Amir Hamzah mengikuti dari belakang, setelah berada didalam rumah kemudian Saksi membeli sabu-sabu kepada seseorang yang berada didalam rumah tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui namanya.

6. Bahwa Saksi membeli sabu-sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah disiapkan oleh penjual beserta alatnya yang bernama BONG dan BONG tersebut terbuat dari botol kratingdeng dan sedotan minuman yang dikemas sudah siap pakai atau siap untuk dihisap dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut didapat dari patungan yaitu Saksi sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), Serma Amir Hamzah sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya yang Saksi beli sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ikut patungan karena tidak membawa uang.

7. Bahwa sabu-sabu yang Saksi beli dengan harga sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dapatnya hanya 1 (satu) bungkus sabu-sabu dalam kantong plastik kecil seperti bungkus plastk kapsul dan sabu-sabu tersebut berwarna putih kristal seperti gula pasir namun Saksi tidak mengetahui beratnya.

8. Bahwa setelah Saksi membeli sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut Saksi serahkan kepada Serma Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanzah kemudian Saksi2, Terdakwa dan Serma Amir Hamzah bergabung dengan orang-orang yang sedang memakai sabu-sabu tersebut di lantai selanjutnya Serma Amir Hamzah membakar sabu-sabu tersebut lalu menghisap duluan dan diikuti Saksi lalu disusul oleh Terdakwa begitu terus menerus secara bergantian hingga sabu-sabu tersebut habis dan selama menghisap Saksi sebanyak 8 (delapan) kali isapan, Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sedangkan Serma Amir Hamzah sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.

9. Bahwa karena merasa belum puas menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu maka Serma Amir Hamzah membeli lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang terbungkus dalam kantong plastik obat kapsul kemudian sabu-sabu tersebut dibakar oleh Serma Amir Hamzah lalu dihisap dan dilanjutkan bergantian seperti sebelumnya.

10. Bahwa setelah puas menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Serma Amir Hamzah menuju karaoke di daerah Manggarai Jakarta Selatan ditempat tersebut menyanyi sambil minum Bir, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi di SMS oleh Sdri. Bela dan Sdri. Nani minta untuk diantar ke Kampung AmbonCengkareng Jakarta Barat untuk membeli sabu-sabu.

/ Selanjutnya ...

Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Serma Amir Hamzah menjemput Sdri. Bela dan Sdri Nani di daerah Jembatan Lima Jakarta Barat, setelah bertemu lalu mengantar ke Kampung Ambon untuk membeli sabu-sabu namun ditengah jalan Terdakwa minta diantar pulang ke Rumkital lalu Saksi antar pulang ke Rumkital sehingga Terdakwa tidak jadi ikut ke Kampung Ambon untuk mengantar Sdri Bela dan Sdri Nani membeli sabu-sabu ke Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi fisik Terdakwa saat menghisap sabu-sabu badan Terdakwa berkeringat dan begitu juga dengan Saksi badan menjadi berkeringat dan terasa lebih segar dan lebih bersemangat serta tidak merasakan ngantuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Suhadi
Pangkat/Nrp : Kik Pom/97837
Jabatan : Ta Spers Pomal Lantamal III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tgl. Lahir : Cirebon, 17 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Bungur Raya No.76- 78 Jakarta
Tempat tinggal : Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kik Pom Suhadi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum "at tanggal 01 April 2011 sekira pukul 07.00 Wib di ruangan UGD RSAL Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat pada saat Terdakwa sedang diperiksa oleh Dr. RSAL.
3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar perintah dari Pawas Jaga Pomal Lanamal III atas nama Pelda Pom Bahrani yang sebelumnya telah menangkap Serma Amir Hamzah dan dari hasil pengembangan terhadap pemeriksaan Serma Amir Hamzah diketahui bahwa Terdakwa pada malam sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 ikut bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Serma Pku Amir Hamzah dan Serma Mes Yulianto di daerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.
4. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota jaga atas nama Koptu Pom Mat Rifai dan Kls Pom Purwa dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
5. Bahwa setelah Saksi bersama-sama anggota jaga Pomal Lantamal III melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa setelah diadakan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika namun pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

/ Saksi- 4 ...

Saksi- 4

Nama lengkap : Mat Rifai
Pangkat/Nrp : Koptu Pom/83199
Jabatan : Ta Lidkrim Pomal Lantamal III
Kesatuan : Pomal Lantamal III
Tempat, tgl. Lahir : Bangkalan, 7 April 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD. Pomal Lantamal III

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Koptu Pom Nat Rifai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum "at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 01 April 2011 sekira pukul 07.30 Wib di Ruang UGD RSAL Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat pada saat Terdakwa sedang diperiksa oleh Dr. RSAL.

2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas Dasar Perintah dari Pawas Jaga Pomal Lanamal III atas nama Pelda Pom Bahrani yang sebelumnya telah menangkap Serma Amir Hamzah dan dari hasil pengembangan terhadap pemeriksaan Serma Amir Hamzah diketahui bahwa Terdakwa pada malam sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 ikut bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Serma Pku Amir Hamzah dan Serma Mes Yulianto di daerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

4. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota jaga atas nama Kik Pom Suhadi, Kls Pom Purwa Agus Setiawan.

5. Bahwa pada saat menangkap Terdakwa tidak ada barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkoba namun pada saat Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Keu Sugeng Wahyu Wibowa menjadi Prajurit TNI AL tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcaba PK angkatan 17, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Rumkital Dr. Mintoharjo menjabat sebagai Ba Ur Pers Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat dengan pangkat Serka Keu Nrp.91694.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada diruang urdal RSAL Dr. Mintoharjo bertemu dengan Serma Mess Yulianto (Saksi- 2), saat bertemu Saksi- 2 membisikkan ke Terdakwa "ada 2 (dua) cewek ngajakin jalan mau ikut ngak" Terdakwa jawab "Maaf Bang saya tidak mau saya tidak bisa saya mau pulang ada janji sama anak saya dan saya tidak punya uang dan tidak punya baju ganti", setelah itu 15 (lima belas) menit kemudian datang Serma Pku Amir Hamzah (Saksi- 1) lalu Saksi- 2 menghampiri Saksi- 1 dan membisikkan sesuatu setelah itu Terdakwa pamit pulang kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 tapi Terdakwa dihadang oleh Saksi- 1 dan mengatakan "Ayo ikut" awalnya Terdakwa menolak tetapi tetap dipaksa untuk ikut dengan menggunakan pakaian Saksi- 1 akhirnya Terdakwa ikut dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Cirasa - Kemayoran Jakarta Pusat dirumah makan tersebut bertemu dengan temanya Saksi- 1 bernama Sdr. Bactiar.

3. Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Bactiar Saksi- 1 Cash Bon kepada Sdr. Bactiar sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan meminta dipesankan tiket kejambi untuk hari Kamis setelah itu lalu Saksi- 1 dan Sdr. Bactiar pergi untuk mengambil tiket sedangkan Terdakwa dan Saksi- 2 menunggu di Rumah Makan Cirasa sampai Saksi- 1 dan Sdr. Bactiar datang setelah itu lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pamit kepada Sdr. Bactiar untuk pergi karaoke ke daerah Manggarai tetapi dalam perjalanan mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 2 mengarah ke Cengkareng lalu sekira pukul 21.00 Wib masuk ke Komplek Perumahan Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat kemudian mobil berhenti disebuah rumah dan dirumah tersebut ada 4 (empat) orang laki- laki sedang duduk dibangku depan rumah dan salah satu dari mereka mengarahkan agar mobil diparkir didepan rumah yang lain lalu Terdakwa diajak turun dan masuk kesalah satu rumah dan pintu rumah tersebut dibuka oleh Saksi- 2 dan Terdakwa kaget melihat dirumah tersebut banyak orang menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu lalu Terdakwa duduk dilantai diruangan tengah rumah kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengeluarkan uang masing- masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi- 2 membeli sabu- sabu diruang depan rmah tersebut sedangkan Saksi- 1 menyiapkan alat bakar untuk menggunakan sabu- sabu.

4. Bahwa Terdakwa berada dirumah di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam yaitu dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada pembelian pertama Terdakwa menghisap 2 (dua) kali kemudian untuk pembelian yang kedua menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pembelian ang ketiga menhisap sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa cara menggunakannya pertama Saksi- 1 memasukkan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut kedalam media berbentuk cangklong lalu cangklong tersebut dibakar oleh Saksi- 1 dan Terdakwa disuruh menghisap melalui sedotan dari meda filter air/bong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan peralatan tersebut sudah disiapkan didalam rumah tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sau.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika tersebut jenis sabu- sabu karena pada saat Terdakwa mask kedalam rumah di kampng ambon Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa melihat banyak Bong dan banyak bentuk- bentuk seperti Kristal berwarna putih dimeja penjual, lalu pada saat Terdakwa masuk keruang tengah Terdakwa melihat banyak orang menghisap dari media filter air/Bong.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu- sau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ajakan dari Saksi-1 dan Saksi-2 dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau akan pergi ke Kampung Ambon karena tujuan awal pergi adalah kerumah makan dan karaoke.

8. Bahwa sebelum menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa normal tetapi setelah menggunakan Terdakwa merasa pusing lalu keluar banyak keringat dingin dan merasa ketakutan yang sangat tinggi.

/ 9. Bahwa ...

9. Bahwa pada saat berada di Kantor Pomal Lantamal III hari Jum"at tanggal 1 April 2011 Terdakwa pernah diambil sample darah dan urine oleh petugas dari Diskes Lantamal III atan nama Kopda Maun.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun dan Terdakwa juga baru tahu kalau didaerah kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat adalah tempat orang-orang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) berkas surat dari Kapuslabfor Bariskrim Mabes Polri Nomor : R/942/IV/2011 tanggal 19 April perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 778/NNF/2011 tanggal 15 April 2011 beserta lampiran foto, sebanyak 1 (satu) berkas.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Semple Urine dan darah tertanggal 1 April 2011.

Barang- barang : Nihil

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Keu Sugeng Wahyu Wibowo menjadi Prajurit TNI AL tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcaba PK angkatan 17, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Rumkital Dr. Mintoharjo Jakrta Pusat menjabat sebagai Ba Ur Pers Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serka/Keu/No/91694.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada diruang Urdal RSAL Dr. Mintoharja Jakarta Pusat bertemu dengan Serma Mess Yulianto (Saksi- 2), saat bertemu Saksi- 2 membisikkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada 2 (dua) cewek ngajakin jalan mau ikut ngak" lalu Terdakwa jawab "Maaf Bang saya tidak mau saya tidak bisa saya mau pulang ada janji sama anak saya dan saya tidak punya uang dan tidak punya baju ganti", kemudian setelah itu 15 (lima belas) menit kemudian datang Serma Pku Amir Hamzah (Saksi- 1) lalu Saksi- 2 menghampiri Saksi- 1 dan membisikkan sesuatu setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 namun Terdakwa dihadang oleh Saksi- 1 dengan mengatakan "Ayo ikut" awalnya Terdakwa menolak tetapi karena dipaksa untuk ikut oleh senior akhirnya Terdakwa ikut dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 menuju ke rumah makan Cirasa di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan dirumah makan tersebut bertemu dengan temanya Saksi- 1 bernama Sdr. Bactiar.

/ 3. Bahwa

3. Bahwa benar setelah Saksi- 1 bertemu dengan Sdr. Bactiar kemudian Saksi- 1 mengajukan Cash Bon kepada Sdr. Bactiar sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disamping itu Saksi- 1 juga meminta untuk dipesankan tiket kejambi untuk hari Kamis, setelah itu lalu Saksi- 1 dan Sdr. Bactiar pergi untuk mengambil tiket yang sudah dipesan sedangkan Terdakwa dan Saksi- 2 menunggu di Rumah Makan Cirasa sampai Saksi- 1 dan Sdr. Bactiar datang, setelah itu Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pamit kepada Sdr. Bactiar kemudian pergi menuju ke Komplek Perumahan Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, setelah sampai kemudian berhenti disalah satu rumah dan dirumah tersebut ada 4 (empat) orang laki- laki sedang duduk dibangku depan rumah lalu salah satu dari mereka mengarahkan agar mobil diparkir setelah itu lalu Terdakwa diajak turun lalu masuk kesalah satu rumah yang ada ditempat tersebut dan pintu rumah tersebut dibuka oleh Saksi- 2 saat masuk Terdakwa kaget karena melihat dirumah tersebut banyak orang menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu lalu Terdakwa duduk dilantai diruangan tengah kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengeluarkan uang masing- masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Saksi- 2 membeli sabu- sabu diruang depan sedangkan Saksi- 1 menyiapkan alat bakar untuk menggunakan sabu- sabu.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi- 1 dan saksi- 2 menggunakan/mengkomsumsi Narkotika jenis sabu- sabu di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat dibantu dengan menggunakan alat berupa kaca kecil lalu sabu- sabu ditaruh diatas keca kecil tersebut lalu dibakar kemudian asapnya di hisap dan juga dibantu alat lain seperti bong, canglong dan korek api sebagai kompor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat-alat tersebut sudah disediakan di rumah tempat pembelian sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa benar cara menggunakannya pertama Saksi-1 memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam media berbentuk cangklong lalu cangklong tersebut dibakar oleh Saksi-1 dan Terdakwa disuruh menghisap melalui sedotan dari meda filter air/bong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan peralatan tersebut sudah disiapkan didalam rumah tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sau.

6. Bahwa benar setelah puas menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Kampung Ambon menuju ke daerah Manggarai untuk berkaraoke.

7. Bahwa benar pada saat sedang karaokean tiba-tiba teman wanita Saksi-1 menghubungi Saksi-1 intinya minta untuk ditemani pergi ke Kampung Ambon didaerah Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat untuk menjemput teman wanita Saksi-1 namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu minta untuk diantar pulang ke RSAL Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat sehingga Terdakwa tidak ikut ke Kampung Ambon untuk menemani teman wanitanya Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau yang Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 konsumsi adalah Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa melihat banyak Bong dan banyak bentuk-bentuk seperti Kristal berwarna putih dimeja penjual, lalu pada saat Terdakwa masuk keruang tengah Terdakwa melihat banyak orang menghisap dari media filter air/Bong.

/ 9. Bahwa ...

9. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena ajakan dari Saksi-1 dan Saksi-2 dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau akan pergi ke Kampung Ambon karena tujuan awal pergi adalah kerumah makan dan karaoke.

10. Bahwa benar sebelum menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa normal tetapi setelah menggunakan Terdakwa merasa pusing lalu keluar banyak keringat dingin dan merasa ketakutan yang sangat tinggi.

11. Bahwa benar pada hari Jum"at tanggal 1 April 2011 diruangan UGD RSAL Dr. Mintoharjo saat Terdakwa diperiksa oleh dokter RSAL, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 dan Saksi-4 karena diduga telah menggunakan sabu-sabu, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada saat dibawa dan berada di Kantor Pomal Lantamal III hari Jum'at tanggal 1 April 2011 Terdakwa diambil sample darah dan urine oleh petugas dari Diskes Lantamal III.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:778/KNF/2011 tanggal 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Pol Drs Sulaeman Mappasessu NRP.64090679, AKP Pol Yuswardi, S.Si, Apt NRP.79052194 dan AKP Tri Wisiastuti, S.Si, Apt NRP.76030928 dinyatakan kalau sample urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah didakwakan terhadap diri Terdakwa demikian pula dengan pengertian dari tiap-tiap unsurnya sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Primair, Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijauhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya bersifat clemensi maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya namun akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"**

Unsur Kedua : **"Bagi diri sendiri"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **"menggunakan"** adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud **"penyalah gunaan"** adalah memakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Keu Sugeng Wahyu Wibowo menjadi Prajurit TNI AL tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcaba PK angkatan 17, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat menjabat sebagai Ba Ur Pers Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat dengan pangkat Serka Keu Nrp.91694.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 Terdakwa, Saksi- 1 dan saksi- 2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat dibantu dengan menggunakan alat berupa kaca kecil lalu sabu-sabu ditaruh diatas keca kecil tersebut lalu dibakar kemudian asapnya di hisap dan juga dibantu alat lain seperti bong, canglong dan korek api sebagai kompor dan alat-alat tersebut sudah disediakan di rumah tempat pembelian sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa benar cara menggunakannya pertama Saksi- 1 memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam media berbentuk cangklong lalu cangklong tersebut dibakar oleh Saksi- 1 dan Terdakwa disuruh menghisap melalui sedotan dari meda filter air/bong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan peralatan tersebut sudah disiapkan didalam rumah tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa benar setelah puas menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi meninggalkan Kampung Ambon menuju ke daerah Manggarai untuk berkaraoke.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau yang Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 konsumsi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa melihat banyak Bong dan banyak bentuk-bentuk seperti Kristal berwarna putih dimeja penjual, lalu pada saat Terdakwa masuk keruang tengah Terdakwa melihat banyak orang menghisap dari media filter air/Bong.

/6. Bahwa

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena ajakan dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau akan pergi ke Kampung Ambon karena tujuan awal pergi adalah kerumah makan dan karaoke.

7. Bahwa benar pada hari Jum"at tanggal 1 April 2011 diruangan UGD RSAL Dr. Mintoarjo saat Terdakwa diperiksa oleh dokter RSAL, Terdakwa ditangkap oleh Saksi- 3 dan Saksi- 4 karena diduga telah menggunakan sabu-sabu, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal III.

8. Bahwa benar pada saat dibawa dan berada di Kantor Pomal Lantamal III hari Jum"at tanggal 1 April 2011 Terdakwa diambil sample darah dan urine oleh petugas dari Diskes Lantamal III.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:778/KNF/2011 tanggal 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Pol Drs Sulaeman Mappasessu NRP.64090679, AKP Pol Yuswardi, S.Si,Apt NRP.79052194 dan AKP Tri Wisastuti, S.Si, Apt NRP.76030928 dinyatakan kalau sample urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Setiap penyalah guna Narkotika golongan I**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Bagi diri Sendiri**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat- surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Keu Sugeng Wahyu Wibowo menjadi Prajurit TNI AL tahun 1998/1999 melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikcaba PK angkatan 17, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat menjabat sebagai Ba Ur Pers Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat dengan pangkat Serka Keu Nrp.91694.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 Terdakwa, Saksi- 1 dan saksi- 2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat dibantu dengan menggunakan alat berupa kaca kecil lalu sabu-sabu ditaruh diatas keca kecil tersebut lalu dibakar kemudian asapnya di hisap dan juga dibantu alat lain seperti bong, canglong dan korek api sebagai kompor dan alat-alat tersebut sudah disediakan di rumah tempat pembelian sabu-sabu tersebut.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa benar cara menggunakannya Terdakwa menghisap melalui sedotan dari meda filter air/bong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan peralatan tersebut sudah disiapkan didalam rumah tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena ajakan dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau akan pergi ke Kampung Ambon karena tujuan awal pergi adalah kerumah makan dan karaoke.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Labotarorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:778/KNF/2011 tanggal 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Pol Drs Sulaeman Mappasessu NRP.64090679, AKP Pol Yuswardi, S.Si, Apt NRP.79052194 dan AKP Tri Wisiastuti, S.Si, Apt NRP.76030928 dinyatakan kalau sample urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) a UURI No. 35 th 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan shabu-shabu dan seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas larutan penyegar dilatar belakangi oleh Terdakwa yang ingin merasakan obat terlarang tersebut bersama teman-temannya padahal Terdakwa menyadari pil Extasi tersebut di larang peredarannya namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika, disamping itu akan merugikan Terdakwa sendiri, dan dapat merusak citra TNI-AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

/ 4. Bahwa

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI- AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi- sendi kehidupan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang sedang gencar- gencarnya memberantas penyalahgunaan obat- obat terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat memperlancar peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.
- Terdakwa selaku anggota TNI- AL bukannya turut serta memberantas penyalahgunaan Narkoba tapi justru terlibat di dalamnya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) berkas surat dari Kapuslabfor Bariskrim Mabes Polri Nomor : R/942/IV/2011 tanggal 19 April perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 778/NNF/2011 tanggal 15 April 2011 beserta lampiran foto, sebanyak 1 (satu) berkas.

/- 1 (satu) ...

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Semple



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine dan darah tertanggal 1 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang : Nihil

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sugeng Wahyu Widodo Pangkat : Serka Keu Nrp. 91694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang- barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) berkas surat dari Kapuslabfor Bariskrim Mabes Polri Nomor : R/942/IV/2011 tanggal 19 April perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 778/NNF/2011 tanggal 15 April 2011 beserta lampiran foto, sebanyak 1 (satu) berkas.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Semple Urine dan darah tertanggal 1 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang : Nihil

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

/ Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 November 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol Chk NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP.1930004780966 dan Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Rizal, SH Kepten Chk NRP.11010024160477, Penasehat Hukum Yanto Suryanto, SH Mayor Laut (KH) NRP.12280/P, I Gede Darpa, SH Pembina IV/a NIP.196212311993011001 Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Gatut Sulistyo, SH
Letkol Chk NRP. 573402

Hakim Anggota- II

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota- I

Ttd

Kirto, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966

Panitera

Ttd

Muhammad Saptari, SH
Letda Chk NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)